



**P U T U S A N**  
**Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Bl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

2. Nama lengkap : MAKRUS Bin MARSAIT.  
Tempat lahir : Blitar.  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Oktober 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn.Tumpuk Rt.05 Rw.09 Desa Purwokerto Kec.  
Srengat Kab.Blitar.  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta.
  
2. Nama lengkap : JONI HARTONO  
Tempat lahir : Blitar.  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Maret 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsk.Ngluweng Rt.07 Rw.04 Desa Selokajang Kec.  
Srengat Kab.Blitar.  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta.
  
3. Nama lengkap : SUPRIYANTO Bin MESIJAN  
Tempat lahir : Blitar.  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Desember 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn.Ngrambang Rt.01 Rw.01 Desa Pondok Kec.-  
Babadan Kab.Ponorogo.  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015/PN.Bl



Dipindai dengan CamScanner



1. Penyidik : Sejak tgl 11 Maret 2015 s/d tgl. 30 Maret 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tgl. 31 Maret 2015 s/d tgl. 09 Mei 2015.
3. Penuntut Umum : Sejak tgl. 07 Mei 2015 s/d. 26 Mei 2015 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Sejak tgl. 13 Mei 2015 s/d. 11 Juni 2015.

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi perkara ini sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 196/Pen.Pid/2015/PN.Blit tanggal 13 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2015/PN.Blit tanggal 13 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAKRUS Bin MARSAIT, JONI HARTONO dan SUPRIYANTO Bin MESIJAN bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan khalayak umum untuk main judi" sebagaimana diatur dalam dakwaan kami dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa MARKUS Bin MARSAIT, JONI HARTONO dan SUPRIYANTO Bin MESIJAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp.90.000,-( Sembilan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tunai Rp.19.000,-(Sembilan belas ribu rupiah),Dirampas untuk Negara, 1 Set kartu domino. Dirampas untuk dimusnahkan..
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2,500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015./PN.Blit



Dipindai dengan CamScanner





Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

**Primair :**

—Bahwa ia terdakwa MAKRUS Bin MARSAIT, JONI HARTONO dan SUPRIYANTO Bin MESIJAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 23.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret 2015 bertempat Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, mereka terdakwa tanpamendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal ketika saksi Bambang suratno, saksi Andreas Kurniawan mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Desa Selokajang Srengat telah terjadi tindak pidana perjudian kartu domino yang dilakukan oleh mereka terdakwa, dan mereka terdakwa melakukan perjudian kartu domino tersebut dilakukan dengan cara-cara salah satu terdakwa mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan satu orang 4 (empat) kartu kemudian sisanya satu kartu dibuka selanjutnya kartu yang dipegang sama kartu yang dibuka tersebut disamakan jika tidak mempunyai kartu sama maka kartu ditutup (mati) begitu pula selanjutnya jika kartu habis maka sebagai pemenangnya jika kartu masih kartu yang kecil yang menang, dalam perjudian tersebut taruhan yang dilakukan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Bahwa dalam perjudian kartu domino tersebut bersifat untung-untungan [ada saat itu terdakwa Markus bermodalkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menang Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sehingga uang terdakwa bertambah menjadi Rp.33.000,-(tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk terdakwa Joni Hartono bermodalkan Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) saat dilakukan penangkapan telah bertambah menjadi Rp.90.000,- sembilan puluh ribu rupiah)saat itu terdakwa menang dan untuk terdakwa Supriyanto bermodalkan

Halaman 3 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015./PN.Bit



Dipindai dengan CamScanner



sebesar Rp.62.000,-(enam puluh dua ribu rupiah) saat ditangkap tinggal Rp. 19.000(sembilan belas ribu rupiah)terdakwa saat itu kalah.

Bahwa saat dilakukan penangkapan mereka terdakwa sedang melakukan perjudian kartu dominotersebut dan telah disita barang bukti berupa uang tunai Rp.Rp.33.000,-(tiga puluh tiga ribu rupiah) uang tunai Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), 1(satu) set kartu domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar serta uang tunai Rp.19.000,-(sembilan belas ribu rupiah).

— Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

#### Subsidiar:

—Bahwa ia terdakwa MAKRUS Bin MARSAIT, JONI HARTONO dan SUPRIYANTO Bin MESIJAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 23.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret 2015 bertempat Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, terdakwa ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Bambang suratno, saksi Andreas Kurniawan mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau mendyebutkan identitasnya bahwa di Desa Selokajang Srengat telah terjadi tindak pidana perjudian kartu domino yang dilakukan oleh mereka terdakwa, dan mereka terdakwa melakukan perjudian kartu domino tersebut dilakukan dengan cara-cara salah satu terdakwa mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan satu orang 4 (empat) kartu kemudian sisanya satu kartu dibuka selanjutnya kartu yang dipegang sama kartu yang dibuka tersebut disamakan jika tidak mempunyai kartu sama maka kartu ditutup (mati) begitu pula selanjutnya jika kartu habis maka sebagai pemenangnya jika kartu masih kartu yang kecil yang menang, dalam perjudian tersebut taruhan yang dilakukan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Bahwa dalam perjudian kartu domino tersebut bersifat untung-untungan [ada saat itu terdakwa Markus bermodalkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menang Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sehingga uang terdakwa bertambah menjadi Rp.33.000,-(tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk terdakwa Joni

Halaman 4 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015./PN.Bl



Dipindai dengan CamScanner





Hartono bermodalkan Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) saat dilakukan penangkapan telah bertambah menjadi Rp.90.000,- sembilan puluh ribu rupiah)saat itu terdakwa menang dan untuk terdakwa Supriyanto bermodalkan sebesar Rp.62.000,-(enam puluh dua ribu rupiah) saat ditangkap tinggal Rp. 19.000(sembilan belas ribu rupiah)terdakwa saat itu kalah.

Bahwa saat dilakukan penangkapan mereka terdakwa sedang melakukan perjudian kartu dominotersebut dan telah disita barang bukti berupa uang tunai Rp.Rp.33.000,-(tiga puluh tiga ribu rupiah) uang tunai Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), 1(satu) set kartu domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar serta uang tunai Rp.19.000,-(sembilan belas ribu rupiah).

— Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut:

**ANDREAS KURNIAWAN :**

- Benar yang saksi terangkan dimuka Penyidik adalah benar.
- Benar yang saksi terangkan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terhadap Makdrus dkk yang sedang melakukan perjudian
- Benar Jenis perjudian yaitu jenis perjudian Kartu domino.
- Benar perjudian terjadi pada hari SELASA tanggal 10 Maret 2015 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab.Blitar.
- Bahwa saksi waktu menangkap terdakwa, waktu itu terdakwa sedang melakukan membagi-bagi kartunya.
- Bahwa waktu menangkap mereka petugas menemukan uang tunai Rp.90.000,-( Sembilan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tunai Rp.19.000,-(Sembilan belas ribu rupiah), 1 Set kartu domino .
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat.
- Benar saksi waktu menangkap di tempat perjudian petugas satu unit, yaitu Bambang Suratno.
- Benar permainan tersebut sifatnya Untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin.

Halaman 5 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015./PN.Bit



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi : **Bambang Suratno** atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi : **Andreas Kurniawan** : dan Terdakwa membenarkan isi keterangan saksi tersebut sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di depan Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ( a decharge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa ditangkap pada hari SELASA tanggal 10 Maret 2015 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab.Blitar.
- Bahwa barang bukti disita oleh Petugas berupa : uang tunai Rp.90.000,-( Sembilan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tunai Rp.19.000,-(Sembilan belas ribu rupiah), 1 Set kartu domino;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Benar saksi waktu menangkap di tempat perjudian petugas satu unit, yaitu Bambang Suratno.
- Bahwa mereka terdakwa bermain secara bersama-sama.
- Bahwa perjudian tersebut termasuk perjudian jenis domino;
- Benar permainan tersebut sifatnya Untung-untungan saja.
- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : uang tunai Rp.90.000,-( Sembilan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tunai Rp.19.000,-(Sembilan belas ribu rupiah), 1 Set kartu domino .

Halaman 6 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015./PN.Bit



Dipindai dengan CamScanner





Dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari SELASA tanggal 10 Maret 2015 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab.Blitar.
- Bahwa barang bukti disita oleh Petugas berupa : uang tunai Rp.90.000,-( Sembilan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tunai Rp.19.000,-(Sembilan belas ribu rupiah), 1 Set kartu domino.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat.
- Benar saksi waktu menangkap di tempat perjudian petugas satu unit, yaitu Bambang Suratno.
- Bahwa mereka terdakwa bermain secara bersama-sama.
- Bahwa perjudian tersebut termasuk perjudian jenis domino;
- Benar permainan tersebut sifatnya Untung-untungan saja.
- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur : "Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 7 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015./PN.Bit



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk pada person (in casu: seseorang) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana untuk menghindari terjadinya salah orang (error in person);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas terdakwa dan atas identitas tersebut terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang dimaksud sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in person;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke 1 terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur : "Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dalam hal ini memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, sedangkan yang diartikan judi adalah tiap tiap permainan harapan untuk menang tergantung pada nasib;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015/PN.Blt



Dipindai dengan CamScanner





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tunai Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) Dirampas untuk Negara, 1 Set kartu domino Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian.

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku terus terang.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan 1. Terdakwa MAKRUS Bin MARSAIT, 2. Terdakwa JONI HARTONO, 3. Terdakwa SUPRIYANTO Bin MESIJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015./PN.Bit



Dipindai dengan CamScanner



5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai Rp.90.000,-( Sembilan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tunai Rp.19.000,-(Sembilan belas ribu rupiah),Dirampas untuk Negara, 1 Set kartu domino. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari RABU, tanggal 27 Mei 2015, oleh DR H YAPI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, RAIS TORODJI,SH.MH dan BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRIS UTAMI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar , serta dihadiri oleh LILIK PUJIATI,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

RAIS TORODJI,SH.MH

BENHARDMLTORUAN,S.H

Hakim Ketua,

DR H. YAPI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUTRIS UTAMI,S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan No.196/Pid.B/2015./PN.Blit



Dipindai dengan CamScanner